



P U T U S A N

Nomor: 286 Pid.B/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RIKI HARIANSYAH Bin JONI RASIT
Tempat lahir	: Pagar Alam
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 15 Agustus 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sila Beranti Gang Kemiling Kecamatan Satu Ilir OKI Palembang
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Pengangguran
Pendidikan	: SMP (Kelas 3)

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 19 Oktober 2012 s/d 7 Nopember 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2012 s/d 17 Desember 2012
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 6 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 19 Januari 2013
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 20 Januari 2013 s/d sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menggala no 286/ Pen.Pid/2012/PN-Mgl tanggal 21 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Riki Hariansyah Bin Joni Rasit terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Hariansyah Bin Joni Rasit oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna merah abu –abu tahun pembelian 2011 no pol BE 5650 SP noka MH1KC3118BK069593 nosin KC31E-1069802 an saksi Sudarno dan 2 (dua) buah kunci kontak mega pro dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saudarno selaku pemiliknya, 1 (satu) buah kunci eter C dan 1 (satu) pasang sandal pakalolo warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 284/MGL//12/2012 sebagai berikut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3, 4,5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sudarno Bin Ahmad Yasir

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi telah melaporkan hilangnya sepeda motor milik saksi ke Polsek banjar Agung;



- Bahwa pada hari senin 8 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib, saksi kehilangan sepeda motor honda mega pro warna merah abu –abu no pol BE 5650 SP di rumah sendiri di Kampung Jaya Makmur Kec Banjar Baru Tulang Bawang.
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi datang mengendarai sepeda motor tersebut dn diparkirkan dalam keadaan dikunci stangnya didalam gerbang garasi rumah, lalu orang tua saksi pergi tidur di depan TV.
- Bahwa sekira pukul 5 , saksi dibangunkan orang tua saksi dan menanyakan motor apakah dipinjam teman saksi, saksi menjawabnya “ tidak”, kemudian orang tua saksi bertanya kembali ‘ kok motornya tidak ada, sehingga saksi kaget dan bertanya kepada orang tua saksi ‘ apa hilang pak”
- Bahwa saksi dan orang tua saksi berusaha mencari di sekitarkampung, namun tidak ditemukan.
- Bahwa kunci pintu gerbang sudah tidak ada lagi,
- Bahwa saksi mendapat berita dari saksi Joko Purnomo dan saksi Wilda melihat Terdakwa dan Pendi (DPO) sedang mendorong motor milik saksi ke arah jalan aspal dibelakang Pom bensin unit II.
- Bahwa dengan hilangnya motor tersebut, saki mengalami kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Saksi Ahmad Yasir Bin Kusnan

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari senin 8 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib, anak saksi kehilangan sepeda motor honda mega pro warna merah abu –abu no pol BE 5650 SP di rumah sendiri di Kampung Jaya Makmur Kec Banjar Baru Tulang Bawang.
- Bahwa sebelumnya saksi datang mengendarai sepeda motor tersebut dn diparkirkan dalam keadaan dikunci stangnya didalam gerbang garasi rumah, lalu orang tua saksi pergi tidur di depan TV.
- Bahwa sekira pukul 5 , saksi membangunkan anak saksi dan menanyakan motor apakah dipinjam temannya, anak saksi menjawabnya “ tidak”, kemudian saksi bertanya kembali ‘ kok motornya tidak ada, sehingga anak saksi kaget dan bertanya kepada anak saksi ‘ apa hilang pak”
- Bahwa saksi dan anak saksi berusaha mencari di sekitarkampung, namun tidak ditemukan.



- Bahwa kunci pintu gerbang sudah tidak ada lagi,
- Bahwa saksi mendapat berita dari saksi Joko Purnomo dan saksi Wilda melihat Terdakwa dan Pendi (DPO) sedang mendorong motor milik saksi ke arah jalan aspal dibelakang Pom bensin unit II.
- Bahwa dengan hilangnya motor tersebut, saksi mengalami kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Saksi Wilda Bin Syarifudin

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin 8 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi akan pulang ke rumah kontrakan bersama saksi Joko Purnomo dengan menggunakan sepeda motor melihat terdakwa dan Pendi (DPO) sedang mendorong motor, waktu itu saksi mengatakan kepada saksi joko Purnomo, bahwa motor yang didoring itu kayaknya motor saksi Sudarno

4. Saksi Joko Purnomo Bin Purwadi

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin 8 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi akan pulang ke rumah kontrakan bersama saksi Joko Purnomo dengan menggunakan sepeda motor melihat terdakwa dan Pendi (DPO) sedang mendorong motor, waktu itu saksi mengatakan kepada saksi joko Purnomo, bahwa motor yang didoring itu kayaknya motor saksi Sudarno

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari senin 8 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan pendu (DPO) melakukan pencurian sepeda motor honda mega pro warna merah abu –abu no pol BE 5650 SP,
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa dan Pendi (DPO) dengan menggunakan kunci leter T.
- Bahwa peranan terdakwa adalah melihat orang disekitar tempat tersebut, sedangkan yang masuk kedalam garase adalah pendu (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor dibawa keluar garase langsung menghidupkannya dan membawa ke Simpang Pematang.
- Bahwa sepeda motor hasil curian itu dijual kepada Ryan seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi berdua dengan Pendi sama rata, masing –masing memperoleh Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna merah abu –abu tahun pembuatan 2011 no pol BE 5650 SP noka MH1KC3118BK069593 nosin KC31E-1069802 an saksi Sudarno dan 2 (dua) buah kunci kontak mega pro, 1 (satu) buah kunci eter C dan 1 (satu) pasang sandal pakalolo warna coklat.

Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwan yang disusun secara subsidairitas yaitu Pertama:Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4,5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau jabatan palsu

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Riki Hariansyah Bin Joni Rasit telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata:

- Bahwa pada hari senin 8 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Pendi (DPO) melakukan pencurian sepeda motor honda mega pro warna merah abu-abu no pol BE 5650 SP,
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa dan Pendi (DPO) dengan menggunakan kunci leter T.
- Bahwa peranan terdakwa adalah melihat orang disekitar tempat tersebut, sedangkan yang masuk kedalam garase adalah Pendi (DPO).
- Bahwa setelah motor dibawa keluar garase langsung menghidupkannya dan membawa ke Simpang Pematang.
- Bahwa sepeda motor hasil curian itu dijual kepada Ryan seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi berdua dengan Pendi sama rata, masing-masing memperoleh Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
-



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudarno Bin Ahmad Yasir tersebut maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudarno dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka dapat diketahui maksud Terdakwa adalah untuk memiliki getah karet secara tidak sah karena tidak sepengetahuan pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terepenuhi dan terbukti.

4. Tentang unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui :

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Pendi (DPO) dan secara bersma –sama mengambil dalam hal ini telah berlangsung kerjasama Terdakwa dengan Dani sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti.

5. Tentang unsur Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui: awalnya motor saksi Sudarno berada di dalam garase dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian Pendi (DPO) masuk kedalam garase dengan merusak kunci pintu garase dan merusak kunci sepeda motor dengan kuci leter T dan langsung membawanya keluar setelah mesin sepeda motor dihidupkan terus membawa sepeda motor ke Simpang pematang;

Menimbang. Bahwa dengan adanya perbuatan Pendi (DPO) teman Terdakwa yang merusak kunci pintu garase dan merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T, maka Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya



Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan diajtuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan, penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yakni dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
 - Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riki Hariansyah Bin Joni Rasit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna merah abu –abu tahun pembiatan 2011 no pol BE 5650 SP noka MH1KC3118BK069593 nosin KC31E-1069802 an saksi Sudarno dan 2 (dua) buah kunci kontak mega pro dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudarno selaku pemiliknya, 1 (satu) buah kunci eter C dan 1 (satu) pasang sandal pakalolo warna coklat dirampas untuk dimusnahkan

6. .Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 oleh kami ESTIONO,

SH, MH sebagai Ketua Majelis, SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH dan Fr. YUDITH

ICH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim

anggota didampingi JOKO INDARTO, SH Panitera Pengganti dan

Joni Trimardianto SH Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH

ESTIONO,SH, MH

2. Fr YUDITH ICH,SH, MH

PANITERA PENGGANTI

JOKO INDARTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)